



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Randanan tanggal 28 Desember 1980 (umur 44 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, Lahir di Tator tanggal 05 Mei 1986 (umur 38 tahun) Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri (**suami**) yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja pada tanggal 04 Juli 2017 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kota Palopo dengan kutipan akta perkawinan No. - tanggal 04 Juli 2017 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 12 April 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahirannya;
3. Bahwa awal bertemu Penggugat dan Tergugat di Palopo karena saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di rumah keluarga dan sepakat bersama untuk membina rumah tangga;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo sampai anak lahir setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat kembali ke Toraja karena rumah orang tua di Toraja;
5. Bahwa sesampainya di Toraja Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah setahun berjalan hidup berumah tangga di Toraja Penggugat dan Tergugat mulai menghadapi masalah, pertengkaran terus menerus terjadi yang Penggugat tidak tahu apa penyebabnya yang ada Penggugat tiba dirumah Tergugat sudah mengajak bertengkar, Penggugat menghindari Tergugat malah semakin marah, sehingga Penggugat menjadi merasa serba salah maunya bagaimana;
7. Bahwa Tergugat juga sudah menyuruh Penggugat keluar dari rumah, bahkan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Tergugat yang menyuruh saudara Penggugat untuk mencarikan Penggugat Perempuan lain sangat menyakiti hati Penggugat dan juga saudara-saudara Penggugat;
8. Bahwa dari hal demikian Penggugat berfikir kalau Tergugat itu sudah tidak menginginkan Penggugat untuk berada disampingnya, sampai Tergugat tega mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tuanya;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun, karena Penggugat memang sudah memilih keluar dari rumah orang tua Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat;
10. Bahwa tahun 2021 masalah rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat hadapi sudah dibicarakan dalam keluarga, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dengan kesepakatan anak tetap menjadi prioritas Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Negeri dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;
12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan/memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain : "Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada Persidangan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu;

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: - a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palopo, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. - a.n. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Kartu Keluarga No. - a.n. PENGGUGAT tanggal 20 April 2021, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Kesepakatan Untuk Berpisah tanggal 30 November 2024 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d. P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu masalah perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap istrinya yaitu TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi hadir waktu penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Lebang pada tanggal 04 Juli 2017 ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. -, tertanggal 10 Juli 2017;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat itu harmonis, bahagia dan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan;
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 12 April 2018;
 - Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
 - Bahwa setahu saksi masalah penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus akhirnya tergugat menyuruh penggugat untuk keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sejak sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tergugat sekarang tinggal di mana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa masalah antara penggugat dan tergugat sudah pernah di pertemukan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dengan kesepakatan anak tetap menjadi prioritas penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah ada surat kesepakatannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik diceraikan saja;
Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap istrinya yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Lebang pada tanggal 04 Juli 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. -, tertanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat itu harmonis, bahagia dan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus akhirnya tergugat menyuruh penggugat untuk keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sejak sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tergugat sekarang tinggal di mana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara penggugat dan tergugat sudah pernah di pertemukan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dengan kesepakatan anak tetap menjadi prioritas penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah ada surat kesepakatannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan alat bukti lainnya maupun kesimpulan dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas tersebut dari segi hukum telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg selanjutnya perkara *a quo* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menuliskan alamat tempat tinggal/ kediaman Tergugat di Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dimana tempat tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim meneliti Surat Gugatan dari Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi yang Penggugat sendiri tidak tahu apa penyebabnya, dimana Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk bertengkar dan ketika Penggugat menghindari Tergugat semakin marah, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah tempat tidur kurang lebih 4 (empat) tahun setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perkara *a quo* adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 s.d. P-5, dan juga selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian baru bisa diputus apabila telah dilakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: - a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 4 Juli 2017, dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 10 Juli 2017, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah diberkati dalam pernikahan di Gereja pada tanggal 4 Juli 2017 dan juga telah mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s.d P-4 dan keterangan Saksi-Saksi telah nyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar dan sudah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan Penggugat serta Tergugat pun saat ini sudah tidak saling berkomunikasi untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta seimbang dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan terakhir, setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun untuk tertibnya administrasi maka kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perihal petitum pada poin kesatu gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. - tanggal 04 Juli 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makale agar mengirim salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., dan Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan I P.....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan I T.....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 174.500,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp344.500,00;</u>

(tiga ratus empat puluh empat lima ratus rupiah).